



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pdt.G/2017/PA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara "**Cerai Talak**" yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir : Kota Bangun, 11 September 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir : Balikpapan, 21 Juni 1981, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan D3 Adiministrasi Niaga, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 145/Pdt.G/2017/PA.Smd, Tanggal 19 Januari 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Agustus 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 604/51/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di KOTA SAMARINDA 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua termohon di KOTA BALIKPAPAN selama 7 tahun, dan terakhir pindah ke rumah sewaan di KOTA SAMARINDA selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. ANAK I, lahir di Balikpapan tanggal 07 Juni 2005,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan termohon;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 ketenteraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat pemohon karena termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh pemohon, meskipun pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung pemohon berikan kepada termohon sebesar Rp 3.000.000/bulan , sehingga termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang;

6. Bahwa pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasihat dan pengertian kepada termohon, namun termohon tidak mengindahkan nasihat pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016, yang akibatnya termohon mengusir pemohon dari rumah sewaan dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri-sendiri di depan persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kedua belah pihak berperkaranya telah menempuh proses mediasi dengan arahan mediator H. Ali Akbar, S.H., M.,H. Hakim pada Pengadilan Agama Samarinda dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 03 Februari 2017 telah ternyata mediasi gagal/tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan dan mediator melalui proses mediasi telah ternyata tidak berhasil, maka dalam keadaan persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan pemohon Nomor 145/Pdt.G/2017/PA. Smd, tanggal 19 Januari 2017 dan selanjutnya dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa, termohon terhadap permohonan pemohon tersebut telah menyampaikan jawaban pada tanggal 22 Februari 2017, sebagai berikut:

## Dalam Konpensasi:

- Bahwa benar termohon dan pemohon menikah tanggal 22 Agustus 2004;
- Bahwa benar selama pernikahan termohon dengan pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar sejak bulan Maret 2013 ketenteraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa benar termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan pemohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, karena uang sejumlah tersebut tidak cukup digunakan untuk sewa rumah dan makan, padahal penghasilan pemohon sebagai karyawan Batubara lebih dari itu;
- Bahwa benar termohon mengomel dan selalu mengeluh karena pemohon jarang pulang dan pemohon nyabu serta sering membohongi termohon;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2016 dan sejak saat itu termohon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pemohon pisah rumah karena termohon mengusir pemohon dari rumah sewaan. Dan sejak saat itu tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

- Bahwa pada dasarnya termohon merasa sangat keberatan dan tidak ingin bercerai dengan pemohon dan apabila ternyata pada akhirnya termohon harus bercerai dengan pemohon, maka termohon menyampaikan tuntutan yang termuat dalam gugatan rekonsensi di bawah ini;

## **Dalam Rekonsensi:**

Bahwa, termohon/penggugat rekonsensi sebagaimana jawaban dalam konpensasi merasa sangat keberatan dan tidak ingin bercerai dengan pemohon dan apabila ternyata pada akhirnya termohon/penggugat rekonsensi harus bercerai dengan pemohon/tergugat rekonsensi, maka termohon/penggugat rekonsensi menyampaikan tuntutan agar pemohon/tergugat rekonsensi memberikan:

- Nafkah selama masa iddah (3 bulan) setiap bulanya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 3 bulan = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Nafkah untuk 1 (satu) orang anak pemohon dan termohon minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban termohon tersebut pemohon telah menyampaikan tanggapan balik (replik) pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya diikuti dengan penjelasan dan pernyataan, bahwa benar pemohon jarang pulang ke rumah dan menyabu tetapi hal itu terjadi pada tahun 2013 yang lalu dan tidak benar pemohon sering berbohong tetapi hanya janji yang tidak ditepati. Dan adapun tentang tuntutan termohon/penggugat rekonsensi sebenarnya pemohon/tergugat rekonsensi tidak sanggup memenuhi sejumlah yang dituntut termohon/penggugat rekonsensi, tetapi pemohon/tergugat rekonsensi hanya sanggup untuk memberikan kepada penggugat rekonsensi, sebagai berikut:

- Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan;
- Nafkah anak maksimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, terhadap tanggapan pemohon dalam repliknya tersebut, termohon menyampaikan tanggapan balik (duplik) pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, dengan telah disampaikannya replik oleh pemohon dan duplik oleh termohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa acara tahap jawab menjawab dinyatakan sudah cukup, maka persidangan dilanjutkan kepada tahap pembuktian;

Bahwa, pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 604/51/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004, dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, fotokopi surat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta dimeterai cukup, (bukti P);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut:

Saksi bernama SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal KAB.KUTAI KARTANEGARA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- saksi mengaku kenal dengan pemohon dan termohon;
- saksi kenal pemohon karena sebagai teman sejak kecil dan kenal termohon sebagai istri pemohon bernama TERMOHON;
- saksi mengetahui pemohon dan termohon membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah sewaan di KOTA SAMARINDA
- saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah mempunyai dua orang anak;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun, namun saksi melihat pemohon dan termohon sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis, antara pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran;
- saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita pemohon, dengan penyebab karena termohon tidak menghargai dan mensyukuri penghasilan pemohon serta selalu merasa kurang;
- saksi mengetahui pemohon dan termohon sejak bulan Januari 2016 berpisah rumah hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi;
- saksi tahu pihak keluarga sudah pernah menasihati dan merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut termohon tidak memberikan tanggapannya;

Saksi bernama SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KAB.KUTAI KARTANEGARA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon teman saksi sejak kecil dan kenal dengan termohon karena istri pemohon bernama TERMOHON;
- saksi mengetahui pemohon dan termohon membina rumah tangga kumpul di rumah sewaan dan terakhir di KOTA SAMARINDA,
- saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah mempunyai dua orang anak;
- saksi mengetahui pemohon dan termohon membina rumah tangga awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis, antara pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran;
- saksi pernah mendengar pemohon dengan termohon bertengkar dengan penyebab karena termohon tidak menghargai dan mensyukuri penghasilan pemohon serta selalu merasa kurang;
- saksi sering melihat antara pemohon dengan termohon saling acuh tidak selayaknya pasangan suami istri yang rukun dan harmonis;
- saksi melihat pemohon dan termohon sejak bulan Januari 2016 berpisah rumah hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi;
- saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa, pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa, termohon di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi bernama SAKSI III, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal termohon dan pemohon karena termohon teman saksi sejak tahun 2004 dan pemohon sebagai suami termohon bernama PEMOHON;
- saksi mengetahui termohon dan pemohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Samarinda dan selama pernikahan pemohon dengan termohon mempunyai dua orang anak;
- saksi melihat termohon dan pemohon membina rumah tangga sejak tahun 2013 tidak harmonis karena mereka sering bertengkar, saksi mengetahui pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan termohon bertengkar dari cerita termohon dengan penyebab mereka bertengkar karena pemohon tidak bekerja dan mengunsumsi sabu;

- saksi melihat termohon dan pemohon sejak awal tahun 2016 mereka sudah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;
- sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut pemohon tidak memberikan tanggapannya;

Saksi bernama Soraida *binti* Musli, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan termohon dan pemohon karena bertetangga sejak satu tahun yang lalu;
- saksi mengetahui termohon dan pemohon tinggal di rumah sewaan di KOTA SAMARINDA;
- saksi mengetahui termohon dan pemohon sudah mempunyai dua orang anak;
- saksi melihat termohon dan pemohon membina rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis, mereka sering bertengkar dan saksi pernah mendengar mereka bertengkar disebabkan pemohon tidak bekerja;
- saksi melihat termohon dan pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
- sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah merukunkan pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut pemohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa, pemohon dan termohon secara lisan menyampaikan kesimpulannya, pemohon pada pokoknya tetap bersikeras akan menceraikan termohon, dan termohon menyatakan tetap dengan jawabannya dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan perkara ini semua telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Dalam Kompensi:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri-sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, pemohon dan termohon telah mengikuti proses mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi telah ternyata gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon tersebut didasarkan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara pemohon dengan termohon sejak tahun 2013 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan pada dasarnya termohon keberatan bercerai tetapi apabila pemohon bersikukuh akan menceraikannya, termohon mengajukan tuntutan kepada pemohon tentang nafkah iddah dan nafkah anak pemohon dan termohon, maka Majelis Hakim cukup berpegang kepada pengakuan termohon tersebut, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap orang yang menyatakan pengakuan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (*Lex Specialis derogat lex generalis*), maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dan SAKSI II yang dihadirkan pemohon di muka sidang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/dengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, yakni para saksi melihat sendiri pemohon dan termohon membina rumah tangga sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis, antara pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran dengan penyebab karena termohon tidak menghargai dan mensyukuri penghasilan pemohon serta merasa kurang, yang berakibat sejak bulan Januari 2016 berpisah rumah hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan termohon di depan sidang masing-masing SAKSI III dan Soraida binti Musli yang dihadirkan pemohon di muka sidang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur di dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi baik saksi SAKSI III maupun Soraida binti Musli mengenai rumah tangga pemohon dengan termohon adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri atau dialami sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan pemohon, yakni para saksi melihat pemohon dan termohon membina rumah tangga sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis karena mereka sering bertengkar, saksi mengetahui pemohon dengan termohon bertengkar meskipun saksi Madsitah binti Jamhuri mengetahui dari cerita termohon dengan penyebab karena pemohon tidak bekerja dan mengkonsumsi sabu dan saksi Soraida binti Musli mendengar pemohon dengan termohon bertengkar disebabkan pemohon tidak bekerja, yang berakibat termohon dan pemohon sejak awal tahun 2016 mereka sudah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 R. Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut baik saksi yang dihadirkan pemohon maupun termohon Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut menunjukkan fakta yang relevan dengan dalil pokok permohonan pemohon mengenai ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal. maka keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terungkap fakta hukum dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagai berikut:

1. bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Agustus 2004;
2. bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 2.1. ANAK I, lahir di Balikpapan tanggal 07 Juni 2005,
  - 2.2. ANAK II, lahir di Balikpapan tanggal 08 Mei 2011,
3. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon adalah karena termohon karena termohon tidak menghargai dan mensyukuri penghasilan pemohon serta merasa kurang, dan karena pemohon menyabu;
5. Bahwa pemohon dan termohon sejak bulan Januari tahun 2016 hingga sekarang berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan pemohon dengan termohon tidak harmonis dan tidak rukun karena antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sampai hidup berpisah sejak awal tahun 2016 hingga sekarang, dan selama pisah masing-masing tidak ada usaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terungkapnya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya suatu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia dan kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling menyintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah adanya jalinan ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan rumah tangga/perkawinan pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun, maka rumah tangga/perkawinan pemohon dan termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan pemohon dengan termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sekiranya pemohon dan termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi: ----- **ولا ضرارا**

**لا ضرر لا**

Artinya : "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain*";

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu posisi benar salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif, dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian tidak ada pihak di antara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan pemohon dikabulkan tidak merupakan kekalahan bagi pihak termohon sekaligus tidak merupakan kemenangan pihak pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan adil jika pemohon dan termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit tanpa kepastian;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, hal ini sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 38  
K/AG/1990, Tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualitas dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudlarat yang akan ditimbulkannya kemudian, maka mejelis hakim berkeyakinan, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sesuai dengan pendapat para fuqaha (pakar hukum Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan :

**وقد اختارنا لاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين،  
ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح، وحيث تصبح الربطة الزوج  
رة من غير روح، لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين  
بالسجن المؤبد، وهذا تآباه العدة**

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mencari solusi untuk mendamaikan pemohon dan termohon, dan sebagaimana ternyata Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pemohon dan termohon dalam setiap persidangan serta para pihak telah menempuh proses mediasi dan ternyata mediasi gagal/tidak berhasil, sehingga dalam rangka upaya menyelesaikan kemelut rumah tangga yang tengah dihadapi pemohon dan termohon pada saat ini telah ternyata tidak membuahkan hasil, hal ini menunjukkan pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan termohon dan tidak tahan serta tidak senang meneruskan rumah tangganya dengan termohon;

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati ( mencita-citakan ) untuk menceraikan pasangannya, dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

**فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

**وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ**

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi empat unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sulit didamaikan, dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka permohonan pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pemohonannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena permohonan pemohon tersebut sepatutnya dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka hal itu berimplikasi pada perubahan Akta Nikah yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu dalam perkara *a quo* perlu diterapkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim harus mempertimbangkan tentang tempat pemohon dan termohon menikah dan tempat tinggal/kediaman pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini ternyata pemohon dan termohon menikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dan pula pemohon bertempat kediaman di wilayah kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samainda, sedangkan termohon di wilayah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, maka dengan demikian haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kecamatan Samarinda Ulu dan Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk dicatat/didaftarkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

## **Dalam Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonpensi/termohon konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak-pihak dalam rekonpensi ini, maka penggugat rekonpensi/termohon konpensi disebut penggugat, sedangkan tergugat rekonpensi/pemohon konpensi disebut tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Nafkah selama masa iddah (3 bulan) setiap bulanya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 3 bulan = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Nafkah untuk 1 (satu) orang anak tergugat dan penggugat rekonpensi minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dan anaknya. Perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami dan sebagaimana ternyata di dalam perkara ini terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak semata-mata disebabkan oleh istri, oleh karena antara penggugat sebagai istri dan tergugat sebagai suami, sebagaimana terbukti (vide bukti P) telah terikat perkawinan sejak tanggal 22 Agustus 2004 dan telah hidup bersama sebagai suami istri membina rumah tangga, serta telah banyak jasa dan pengabdian istri terhadap suami, maka Majelis Hakim mewajibkan tergugat sebagai bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri yang diceraikannya;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut nafkah selama dalam masa iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak tergugat dan penggugat minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi sejumlah tuntutan penggugat tersebut tidak dibuktikan oleh penggugat berapa jumlah penghasilan tergugat dalam profesi sebagai penjahit, maka gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum, tetapi terhadap tuntutan penggugat tersebut tergugat bersedia memberi mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menbang, bahwa tergugat dengan itikad baiknya bersedia memberi mut'ah meskipun tidak dituntut oleh penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan nafkah anak sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mempertimbangkan kewajiban, kepatutan, dan kelayakan biaya hidup sehari-hari serta berdasarkan kesanggupan tergugat, Majelis Hakim sepakat menghukum tergugat untuk memberi mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tergugat dan penggugat tersebut dewasa/dapat hidup mandiri, yang harus diberikan tergugat sesaat setelah tergugat mengucapkan ikrar talak teradap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa karena pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam telah sepakat menghukum tergugat untuk memberi mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tergugat dan penggugat tersebut dewasa/dapat hidup mandiri, maka karenanya tuntutan penggugat tentang nafkah selama dalam masa iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan nafkah anak tergugat dan penggugat minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut tidak dibuktikan oleh penggugat berapa jumlah penghasilan tergugat dalam profesi sebagai penjahit, maka gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak sebagian;

## **Dalam Konpensi dan Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konpensi/tergugat rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konpensi:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Samarinda Utara, Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonpensi selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum tergugat rekonpensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat selebihnya;

### Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebankan biaya perkara kepada pemohon/tergugat rekonpensi sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh kami Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan H. Burhanuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Mahriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon/tergugat rekonpensi dan termohon/ penggugat rekonpensi;

Ketua Majelis,

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

**Dra. Juraidah**

Hakim Anggota,

ttd

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mahriani, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp 160.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Samarinda, 16 Maret 2017

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

**H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

